



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya pembuangan di Kabupaten Mamasa meningkat pula jumlah kegiatan penghasil limbah yang dapat merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional untuk mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas tanah dan air permukaan dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- c. bahwa untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kualitas air serta mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat pencemaran air limbah domestik perlu dilakukan pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa;
  15. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Mamasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN MAMASA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa.

6. Dinas Lingkungan Hidup Daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PAL adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Mamasa.
9. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat.
10. Air limbah domestik adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, dan/atau asrama berupa air buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan.
11. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik.
12. Unit Penanganan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut unit setempat adalah bangunan tangki kedap-air yang dirancang dan digunakan untuk menampung dan/atau mengolah air limbah yang terletak dalam satu lahan/lokasi dengan sumber air limbahnya seperti tangki septik dan sejenisnya.
13. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak lumpur tinja melalui pengendalian unit setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan lumpur tinja.
14. Lumpur Olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa pengolahan lumpur tinja pada instalasi pengolahan tinja.

15. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dan septik tank/unit setempat melalui cara penyedotan.
16. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan pemerintah daerah terhadap setiap unit setempat di wilayahnya.
17. Pengangkutan Lumpur Tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instansi pengolahan yang ditentukan.
18. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk tempat mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
20. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
21. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
22. Perencanaan dalam pengelolaan air limbah domestik adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas dan pembiayaan) dan aspek fisik (teknis dan operasional) dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Pembangunan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang

digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik domestik.

24. Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
25. Pemantauan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.
26. Evaluasi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
27. Sistem pembuangan air limbah setempat yang selanjutnya disebut sistem setempat adalah sistem pengelolaan air limbah domestik secara individual yang diolah dan dibuang ditempat.
28. Sistem pembuangan air limbah terpusat yang selanjutnya disebut sistem terpusat adalah sistem pembuangan air limbah ke jaringan pipa yang dialirkan kesatu tempat pengolahan untuk diolah sampai air limbah tersebut memenuhi baku mutu pada waktu dibuang ke lingkungan, yang terdiri dari sistem terpusat berskala komunitas, kawasan, kota dan regional.
29. Sistem terpusat berskala komunitas adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan beberapa rumah di satu lingkungan permukiman dalam satu dusun/rukun tetangga dimana pengelolaannya diarahkan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.
30. Sistem terpusat berskala kawasan adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari

buangan satu atau lebih lingkungan permukiman dalam satu desa/kelurahan.

31. Sistem terpusat berskala kota adalah sistem terpusat dimana pengolahan air limbah domestiknya berasal dari buangan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama dari kota yang berada satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota.
32. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas manfaat, asas keadilan, dan asas kelestarian dan keberkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan sebagai bagian dari sistem pengelolaan air limbah perkotaan.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan :
  - a. Mewujudkan suatu sistem pengelolaan air limbah perkotaan yang lengkap, efisien, efektif, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera;
  - c. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan terkait sumber daya air dan tanah;
  - d. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
  - e. Meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah.

- (4) Sasaran pengelolaan lumpur tinja adalah :
- a. Penggunaan unit setempat yang sesuai dengan ketentuan dan terintegrasi;
  - b. Penyedotan lumpur tinja wajib dilakukan secara berkala;
  - c. Pengangkutan lumpur tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
  - d. Pengolahan lumpur tinja dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan; dan
  - e. Pemanfaatan lumpur olahan secara aman.

### BAB III

#### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
  - b. Membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di daerah;
  - c. Menetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - d. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di wilayah Kabupaten;
  - e. Menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
  - f. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik di Daerah;

- g. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya;
- h. Penyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- i. Menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- j. Menetapkan retribusi pelayanan sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- k. Menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam di daerah;
- l. Memonitor penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
- m. Mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik di daerah;
- n. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- o. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- p. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
- q. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkut lumpur tinja;
- r. Melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik di daerah;
- s. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
- t. Memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan
- u. Menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Pelaksanaan kewenangan yang menyangkut teknis pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait.

#### BAB IV

#### PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik merupakan arahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
- (2) Kebijakan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Peningkatan dan pengembangan akses prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat di perkotaan dan perdesaan;
  - b. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah domestik;
  - c. Pentahapan dalam pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
  - e. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.

- (2) Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan, yang terdiri dari proses :
    - 1) Pembangunan;
    - 2) Operasi dan pemeliharaan; dan
    - 3) Pemanfaatan.
  - c. Pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 6

Sistem yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. IPAL sistem terpusat yang berskala komunitas, kawasan, dan kota;
- b. IPAL setempat; dan
- c. IPLT.

#### Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan air limbah domestik diperlukan prasarana dan sarana.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
  - a. Instalasi pembuangan individu;
  - b. Instalasi pengolahan awal;
  - c. Perpipaan untuk menyalurkan air limbah;
  - d. Instalasi pengolah air limbah;
  - e. Saluran pembuangan efluen ke badan air; dan
  - f. Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT bagi IPAL skala kawasan.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
  - a. Instalasi pembuangan individu;
  - b. Instalasi pengolahan individu;
  - c. Pembuangan efluen ke lingkungan; dan
  - d. Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT.

- (4) Prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:
  - a. Alat angkut lumpur tinja;
  - b. Instalasi pengolah lumpur tinja; dan
  - c. Saluran pembuangan *efluen* ke badan air.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh meliputi :
  - a. Perencanaan aspek non fisik; dan
  - b. Perencanaan aspek fisik.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perencanaan pembinaan terhadap masyarakat, dunia usaha/swasta, lembaga dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana air limbah domestik, serta rencana pembiayaan.
- (3) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (4) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah rencana umum pengelolaan air limbah domestik yang memuat antara lain :
  - a. Rencana area pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat;
  - b. Rencana jaringan perpipaan;
  - c. Rencana lokasi IPAL;
  - d. Rencana lokasi IPLT;
  - e. Rencana program pengembangan;

- f. Penetapan kriteria standar dan rencana standar pelayanan minimal, keterpaduan dengan prasarana dan sarana lain;
  - g. Rencana indikasi pembiayaan dan pola investasi;
  - h. Rencana pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik; dan
  - i. Rencana peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha/swasta.
- (6) Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan perencanaan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- b. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- c. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. Menyusun rencana kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan aspek fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, menggunakan teknologi pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain :
- a. Rencana tata ruang wilayah;
  - b. Kepadatan penduduk;
  - c. Tingkat penyediaan air bersih;
  - d. Tingkat kemiringan tanah;
  - e. Kedalaman air tanah;
  - f. Permeabilitas tanah;

- g. Produk buangan air limbah domestik;
  - h. Kemampuan membangun teknologi; dan
  - i. Kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.
  - (3) Semua perencanaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik harus mengikuti ketentuan teknis sesuai Standar Nasional Indonesia.
  - (4) Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria teknis pengelolaan air limbah domestik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan

#### Paragraf 1

#### Pembangunan

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah (SR).
- (2) Dalam hal sebuah kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan SR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

## Paragraf 2

### Operasi dan Pemeliharaan

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah domestik yang berasal dari industri rumah tangga, perniagaan, hotel, rumah makan, apartemen dan asrama melalui media lingkungan dan/atau jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib melakukan pengolahan awal terlebih dahulu sesuai dengan jenis kegiatannya.
- (2) Air limbah domestik yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.

#### Pasal 13

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota/regional meliputi kegiatan :
  - a. Pengolahan air limbah;
  - b. Pemeriksaan jaringan;
  - c. Pembersihan lumpur;
  - d. Penggelontoran;
  - e. Penggantian komponen; dan
  - f. Perawatan instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 14

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan meliputi kegiatan :
  - a. Pengolahan air limbah;
  - b. Pemeriksaan jaringan dan IPAL;
  - c. Pembersihan lumpur;
  - d. Penggelontoran;
  - e. Penggantian komponen;
  - f. Penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan

- g. Pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem terpusat skala komunitas/ kawasan atau badan usaha yang mengelola sistem terpusat skala kawasan.
  - (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membantu atau memfasilitasi kegiatan Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala komunitas/kawasan.

#### Pasal 15

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputi :
  - a. Pengolahan air limbah domestik; dan
  - b. Pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan;
- (2) Pemeliharaan prasarana sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan tangki septik dilakukan melalui :
  - a. Pengurasan secara berkala;
  - b. Pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT; dan
  - c. Pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh individu masyarakat pengguna sistem setempat.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum dan pompa sentrifugal.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengangkutan lumpur tinja tidak menggunakan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif

berupa denda paling banyak 10 (sepuluh) kali biaya operasional penyedotan dan pengangkutan.

- (3) Tata cara dan mekanisme perizinan usaha pengangkutan lumpur tinja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

### Pemanfaatan

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan sisa pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Telah memenuhi ambang batas baku mutu;
  - b. Tidak menyebabkan pencemaran lingkungan; dan
  - c. Ada izin dari pengelola terhadap sisa air limbah domestik di IPAL terpusat.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan sisa pengolahan air limbah domestik untuk keperluan yang bernilai ekonomi, harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dilakukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja

penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di daerah.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 19

Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak meliputi :

- a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- d. Memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah atau pengelola air limbah domestik;
- e. Menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- f. Mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. Melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik.

### Bagian Kedua

#### Kewajiban

#### Pasal 20

Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki kewajiban, yang meliputi :

- a. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
- b. Melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 pada ayat (1);
- c. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT;

- d. Membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat; dan
- e. Memelihara perpipaan pembuangan individu dari jamban, buangan mandi dan cuci pada sistem terpusat.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 21

Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah dapat berkeja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten lain serta Badan Usaha.

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Kerja Sama

#### Pasal 22

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 mempunyai tujuan :

- a. Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- d. Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

#### Pasal 23

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah melalui :

- a. Perjanjian Kerjasama; atau
- b. Izin Pengusahaan.

## Pasal 24

Kerjasama pengusahaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi :

- a. Kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*) untuk seluruh pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sampai pelayanan dan penagihan kepada pelanggan atau untuk sebagian pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); atau
- b. Bentuk kerjasama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

## Bagian Kedua

### Bentuk Kerja Sama

## Pasal 25

Bentuk Perjanjian Kerja Sama pengusahaan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha meliputi :

- a. Kontrak bangun, guna, serah (*build, operate and transfer contract*);
- b. Kontrak rehabilitasi, peningkatan, guna, serah (*rehabilitation, uprating, operating and transfer contract*); atau
- c. Bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan pihak ketiga.

## Pasal 26

Bentuk pengusahaan kerja sama antara BUMN/BUMD Penyelenggara dengan Badan Usaha dapat dilakukan dengan:

- a. Pembentukan perusahaan baru yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh Badan Usaha dan Badan Usaha lain;

- b. Pembentukan perusahaan patungan (*joint venture company*) yang akan melaksanakan proyek kerjasama oleh BUMN/BUMD Penyelenggara dan Badan Usaha.

Bagian Ketiga  
Prinsip Kerja Sama

Pasal 27

Kerja sama pengelolaan air limbah antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Adil, yaitu seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
- b. Terbuka, yaitu seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya;
- d. Bersaing, yaitu pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan;
- e. Bertanggung jawab, yaitu hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Saling menguntungkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan memperhitungkan kebutuhan dasar masyarakat;
- g. Saling membutuhkan, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak;
- h. Saling mendukung, yaitu kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak.

BAB VI  
PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dengan provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lainnya maka dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha maka dapat diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan, Persetujuan, Penangguhan atau Penolakan Izin

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembuangan air limbah domestik wajib memiliki Izin.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melakukan penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota dan regional wajib memiliki izin pembuangan air limbah domestik dari Bupati.

Pasal 30

Untuk memperoleh izin penyambungan air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
- b. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;

- c. Gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
- d. Surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
- e. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.

#### Pasal 31

Tata cara pengajuan izin penyambungan ke saluran air limbah sistem terpusat skala kota/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- b. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis;
- c. Apabila persyaratan belum lengkap dan atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan; dan
- d. Permohonan dapat ditolak apabila persyaratan administrasi dan teknis tidak dapat dipenuhi.

#### Pasal 32

Setiap orang yang mendirikan bangunan dengan pengelolaan air limbah domestik sistem setempat izinnya menjadi bagian dari izin mendirikan bangunan.

#### Pasal 33

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah yang disampaikan dapat disetujui, ditangguhkan atau ditolak permohonannya.
- (2) Kepala yang membidangi pekerjaan umum berkoordinasi atas nama Bupati memberikan persetujuan atas izin permohonan pembuangan air limbah jika hasil

pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 34

- (1) Persetujuan, penangguhan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 harus diberitahukan kepada Pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan.
- (2) Penangguhan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang mendasari penolakan atau penangguhan.

#### Pasal 35

Izin pengelolaan air limbah dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

### Bagian Kedua

#### Penilaian Persyaratan dan Penelitian

#### Pasal 36

- (1) Untuk memproses Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.

#### Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembuangan air limbah domestik.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan Izin.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku Izin

Pasal 38

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan melakukan daftar ulang.

Bagian Keempat  
Pencabutan Izin

Pasal 39

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. Pemegang Izin tidak melaksanakan daftar ulang;
  - b. Kegiatan usaha berakhir; dan
  - c. Pencabutan Izin.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dilaksanakan apabila :
  - a. Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Izin;
  - b. Melakukan pelanggaran; dan
  - c. Izin dipindahtanggankan tanpa melalui persetujuan Bupati.
- (3) Pencabutan Izin tanpa melalui proses peringatan apabila :
  - a. Perolehan Izin dilakukan dengan melawan hukum; dan
  - b. Membahayakan kepentingan umum.

Bagian Kelima  
Pembekuan Izin

Pasal 40

- (1) Izin pembuangan air limbah dapat dibekukan apabila pelaksanaannya tidak sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembekuan pembuangan air limbah dapat diakhiri jika persyaratan teknis telah dipenuhi oleh penyelenggara pengelolaan air limbah.

- (3) Pembekuan dan pengakhiran pembekuan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

#### Bagian Keenam

#### Mekanisme Teguran, Pencabutan, dan Pembekuan Izin

#### Pasal 41

- (1) Bupati memberikan teguran secara tertulis apabila terjadi penyimpangan atas izin yang telah diterbitkan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan, dilanjutkan dengan pembekuan izin sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pembekuan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik izin, maka izin dicabut.

#### BAB VIII

#### LARANGAN

#### Pasal 42

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;

- d. Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. Menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. Menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. Membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- h. Membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- i. Menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- j. Membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 43

Bupati Mamasa melakukan pembinaan atas pengelolaan air limbah domestik sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pengelolaan air limbah domestik melalui Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## BAB X

Dalam hal Pemerintah Daerah belum mengoperasikan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 15 ayat (2) huruf c, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja dilakukan di IPAL sistem terpusat regional.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa  
Pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

BENYAMIN YD